



Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Dalam Perspektif Keadilan

Dea Nawang Wulandari¹, M. Abdin Munib², Mochamad Mansur³

Program Studi Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia

Email Korespondensi: deadeol070@gmail.com, nief_advokat@yahoo.com, mansursh.mochamad@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

Policies regarding the increase of allowances for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) frequently generate public controversy, particularly amid ongoing economic challenges. Such policies are considered sensitive as they directly involve state budget allocations and issues of social justice. This study aims to analyze the mechanism for formulating policies on increasing allowances for DPR RI members and to assess their conformity with principles of justice. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, philosophical, historical, and comparative approaches through library research. The findings indicate that normatively, the mechanism for increasing allowances for DPR RI members has a legitimate legal basis and fulfills the principles of legality and legal certainty, as it is conducted through formal proposal processes, state budget deliberations, and enactment based on valid legal instruments. However, from a justice perspective, the policy has not fully reflected social justice as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Analysis based on the theories of justice proposed by Aristotle, John Rawls, and Gustav Radbruch reveals disparities between the policy and the socio-economic conditions of the general public. Therefore, future policy formulation should emphasize substantive justice to enhance public trust and legitimacy.

Keywords: DPR RI, allowance policy, justice, normative legal research, public policy.

ABSTRAK

Kebijakan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. Kebijakan tersebut dipandang sensitif karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan persepsi keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta menilai kesesuaianya dengan prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, historis, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilakukan melalui proses pengusulan, pembahasan anggaran negara, dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch, kebijakan ini masih menunjukkan ketimpangan dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam perumusan kebijakan tunjangan anggota DPR RI.

Kata Kunci: DPR RI, tunjangan, kebijakan publik, keadilan, hukum normatif

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat sekaligus bagian dari lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan DPR RI menjadi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat, di mana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan menjalankan masa jabatan selama lima tahun. Dalam menjalankan perannya, DPR RI bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan (Muchlisi, 2020: 124-130). Fungsi legislasi DPR RI diwujudkan melalui pembentukan undang-undang, baik yang berasal dari usulan pemerintah maupun melalui hak inisiatif DPR sendiri. Selain itu, DPR RI juga memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang serta kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam struktur organisasinya, pimpinan DPR RI terdiri atas seorang ketua dan tiga wakil ketua yang bertugas memimpin persidangan, menyusun rencana kerja kelembagaan, serta bertindak sebagai juru bicara DPR RI dalam berbagai forum resmi.

Secara normatif, tugas dan kewenangan DPR RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa DPR RI bersama Presiden membentuk undang-undang melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, DPR RI memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai pedoman prioritas pembentukan undang-undang. DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang serta penggunaan anggaran negara, sekaligus berperan dalam penyusunan dan penetapan anggaran negara serta pengawasan terhadap pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Dalam konteks kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Anggota DPR RI sebagai pejabat negara memperoleh berbagai hak keuangan berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, besaran tunjangan dan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR RI kerap menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya

stabil. Kebijakan terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI sering kali menjadi sorotan publik dan media karena dinilai sensitif serta berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat (Hukumonline.com).

Perubahan kebijakan mengenai tunjangan anggota DPR RI umumnya dilandasi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan kompensasi dengan tuntutan kinerja legislator serta perkembangan kondisi ekonomi, seperti inflasi dan tingkat kesejahteraan pejabat negara (Kompasiana, 2025). Salah satu contoh kebijakan tersebut adalah kenaikan tunjangan pengganti rumah dinas yang muncul akibat penghentian penggunaan rumah jabatan anggota DPR RI yang dinilai sudah tidak layak huni dan memerlukan biaya renovasi yang besar. Sebagai bentuk kompensasi, fasilitas tersebut kemudian digantikan dengan tunjangan dalam bentuk uang tunai. Proses pembuatan kebijakan semacam ini diawali dengan usulan dari Sekretariat Jenderal DPR RI atau kementerian terkait, yang selanjutnya dibahas dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) antara DPR RI dan pemerintah.

Dalam proses pembahasan tersebut, terdapat dinamika politik, fiskal, dan sosial yang turut memengaruhi pengambilan keputusan akhir. Penetapan besaran tunjangan tidak semata-mata mempertimbangkan kebutuhan anggota DPR RI, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi ekonomi nasional, kemampuan keuangan negara, serta respons dan persepsi publik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam proses ini, mengingat kebijakan yang dihasilkan berimplikasi langsung terhadap penggunaan anggaran negara. Munculnya protes dan kritik dari masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tunjangan menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk memahami mekanisme pembuatan kebijakan tersebut, sekaligus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dan cara mengelola persepsi publik secara konstruktif. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, DPR RI, dan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan tunjangan harus dipertimbangkan secara matang, mengingat dampaknya terhadap anggaran negara dan kepercayaan masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang beragam (Grehenson, 2025).

Di sisi lain, kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI sering kali dipandang kontroversial apabila ditinjau dari perspektif keadilan sosial. Keadilan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan kebijakan publik menuntut agar setiap kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional. Dalam konteks ini, kenaikan tunjangan anggota DPR RI memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai keadilan, khususnya di tengah masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pembuatan Kebijakan

Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dalam Perspektif Keadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI. Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan guna memahami, menafsirkan, dan menjelaskan makna serta substansi norma hukum tersebut dalam perspektif keadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, historis, komparatif, dan filosofis, yang secara terpadu digunakan untuk menganalisis dasar hukum, perkembangan kebijakan, serta nilai keadilan yang mendasari pengaturan kenaikan tunjangan anggota DPR RI (Balqish, 2004).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, keputusan Menteri Keuangan terkait tunjangan anggota DPR, serta Surat Sekretaris Jenderal DPR RI tentang tunjangan perumahan anggota DPR. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber internet digunakan untuk memperkuat analisis, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai bahan pendukung. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), baik secara daring maupun luring. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan normatif dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta menilai konsistensi dan kesesuaianya dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya prinsip keadilan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui klasifikasi, perbandingan, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

Mekanisme Pembuatan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Tunjangan anggota DPR RI merupakan bentuk kompensasi tambahan di luar gaji pokok yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunjang pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tunjangan ini dirancang agar anggota DPR RI dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara optimal tanpa terbebani kebutuhan finansial pribadi, mencakup dukungan bagi kebutuhan keluarga, komunikasi, mobilitas, serta operasional kerja. Dalam praktiknya, total nilai tunjangan sering kali lebih besar dibandingkan gaji pokok, sehingga penghasilan yang diterima anggota DPR RI menjadi relatif tinggi dan disesuaikan secara berkala berdasarkan kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi nasional.

Pengaturan tunjangan anggota DPR RI didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan dievaluasi secara periodik, termasuk adanya penyesuaian pada tahun 2025 yang memangkas beberapa fasilitas tertentu. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, tunjangan DPR RI menjadi komponen penting yang melengkapi gaji pokok dalam mendukung peran anggota DPR sebagai wakil rakyat. Adapun jenis-jenis tunjangan anggota DPR RI adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan DPR

| Jenis Tunjangan | Anggota DPR | Wakil Ketua DPR | Ketua DPR |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tunjangan istri/ Suami (10%) | Rp. 420.000,- | Rp. 462.000,- | Rp. 504.000,- |
| Tunjangan Anak (maks 2 anak) | Rp. 168.000,- | Rp. 184.000,- | Rp. 201.600,- |
| Tunjangan Jabatan | Rp. 9.700.000,- | Rp. 15.600.000,- | Rp. 18.900.000,- |
| Tunjangan Kehormatan | Rp. 5.580.000,- | Rp. 6.450.000,- | Rp. 6.690.000,- |
| Tunjangan Komunikasi Intensif | Rp. 15.554.000,- | Rp. 16.009.000,- | Rp. 16.468.000,- |
| Uang Sidang/ Paket | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- | Rp. 2.000.000,- |
| Asisten Anggota | Rp. 2.250.000,- | Rp. 2.250.000,- | Rp. 2.250.000,- |
| Tunjangan PPh | Rp. 2.699.813,- | Rp. 2.250.000,- | Rp. 2.250.000,- |
| Bantuan Listrik & Telepon | Rp. 7.700.000,- | Rp. 7.700.000,- | Rp. 7.700.000,- |
| Tunjangan Beras (per jiwa) | Rp. 10.000.000,- | Rp. 10.000.000,- | Rp. 10.000.000,- |
| Tunjangan bensin | Rp. 5.000.000,- | Rp. 5.000.000,- | Rp. 5.000.000,- |

Berdasarkan Tabel 1, tunjangan anggota DPR RI terdiri atas berbagai komponen yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan kehormatan, serta tunjangan operasional untuk mendukung pelaksanaan fungsi kedewanan. Tunjangan keluarga mencakup tunjangan suami atau istri serta tunjangan anak yang diberikan sebagai hak keuangan pejabat negara guna menjaga stabilitas rumah tangga selama masa jabatan (Dzulfaroh & Diahwahyuningtyas, 2025; Gajimu.com, 2025.). Tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kedudukan, tanggung jawab, dan martabat anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai hierarki jabatan yang bersifat konstitusional (Mannan, 2025; Tolok, 2025).

Selain itu, terdapat tunjangan komunikasi intensif, uang sidang, tunjangan asisten anggota, serta tunjangan bensin yang berfungsi menunjang aktivitas operasional, komunikasi dengan konstituen, pelaksanaan rapat, dan mobilitas kerja anggota DPR RI (Maulid, 2025; Gavrlila, 2025; Rachman, 2025). Dalam aspek fiskal dan fasilitas penunjang, anggota DPR RI juga menerima tunjangan PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, tunjangan listrik dan telepon, serta tunjangan beras per jiwa bagi anggota dan keluarganya sebagai bagian dari sistem hak keuangan pejabat negara (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025; Khabibi, 2025; Aristya, 2025). Keseluruhan tunjangan tersebut menunjukkan bahwa struktur penghasilan anggota DPR RI tidak hanya bersifat remuneratif, tetapi juga dirancang untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional, yang selanjutnya menjadi penting untuk dikaji dari perspektif kepatutan, keadilan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan tunjangan anggota DPR RI dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya terkait kesesuaianya dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam terhadap mekanisme kenaikan tunjangan tersebut guna menilai konsekuensi hukumnya serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenaikan tunjangan anggota DPR RI periode 2024-2029 diumumkan pada Agustus 2025 oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dan mencakup penyesuaian tunjangan perorangan serta dukungan kelembagaan, tanpa disertai kenaikan gaji pokok. Kebijakan ini menimbulkan sorotan publik karena adanya tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai kompensasi pengembalian rumah dinas kepada negara, yang semula dijelaskan secara keliru dan kemudian diralat. Alasan utama kenaikan tunjangan dikaitkan dengan meningkatnya biaya hidup dan inflasi properti di Jakarta untuk menunjang kinerja legislator, meskipun total penghasilan anggota DPR dapat mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Kontroversi tersebut memicu demonstrasi publik pada akhir Agustus 2025, sehingga Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan bukan kenaikan gaji pokok. Sebagai respons atas tekanan masyarakat, DPR RI kemudian menghentikan tunjangan perumahan efektif 31 Agustus 2025, memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri, serta memangkas sejumlah tunjangan lain melalui keputusan pimpinan DPR pada awal September 2025 yang diklaim menghasilkan penghematan anggaran negara yang signifika

Rincian Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI Pada Tahun 2025

Tabel 2. Rincian Kenaikan Tunjangan DPR

| Jenis Tunjangan | Tunjangan Sebelumnya | Tunjangan setelah naik | Persentase Kenaikan |
|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| Tunjangan Beras | Rp. 10.000.000,- | Rp. 12.000.000,- | 20% |
| Tunjangan Bensin | Rp. 5.000.000,- | Rp. 7.000.000,- | 40% |

Isu kenaikan tunjangan bensin anggota DPR RI sempat menjadi perhatian publik karena diberitakan meningkat tajam. Namun, klarifikasi resmi dari pimpinan DPR RI menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan besaran tunjangan bensin tetap sebagaimana ketentuan sebelumnya. Tunjangan ini merupakan bagian dari kompensasi operasional yang bertujuan mendukung mobilitas anggota DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Pengaturannya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud memastikan kelancaran pelaksanaan tugas tanpa membebani biaya pribadi. Klarifikasi ini juga disampaikan untuk meredam kesalahpahaman publik di tengah sensitivitas kondisi ekonomi nasional, sekaligus menegaskan bahwa tidak terdapat perubahan pada gaji pokok anggota DPR RI.

Hal serupa terjadi pada tunjangan beras yang juga sempat dikabarkan meningkat secara signifikan, tetapi kemudian diluruskan sebagai kesalahan interpretasi. Secara resmi, tunjangan beras diberikan berdasarkan jumlah jiwa anggota keluarga dan besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku bagi pejabat negara, sehingga tidak sebesar angka yang sempat beredar di media. Tunjangan ini dimaksudkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar agar anggota DPR RI dapat menjalankan tugas secara optimal. Meskipun secara keseluruhan paket tunjangan DPR RI kerap memicu perdebatan publik, secara normatif seluruh komponen tersebut masih berlandaskan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, polemik mengenai tunjangan bensin dan beras menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif kepatutan, keadilan sosial, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Mekanisme penetapan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI merupakan proses konstitusional yang melibatkan fungsi legislatif dan eksekutif secara terpadu dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Dasarnya bersumber dari UUD 1945 dan UU MD3 yang mengatur kewenangan serta hak keuangan DPR sebagai lembaga negara. Proses ini tidak dilakukan secara sepahak, melainkan melalui tahapan internal DPR, konsultasi dengan pemerintah, serta pembahasan dalam kerangka anggaran negara. Usulan penyesuaian biasanya diawali dari evaluasi kebutuhan operasional dan kesejahteraan anggota DPR akibat perubahan fasilitas atau dinamika ekonomi, kemudian dibahas melalui mekanisme musyawarah internal sebelum diajukan kepada eksekutif untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan resmi.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme tersebut melibatkan sejumlah aktor dengan peran yang saling mengawasi. Badan Urusan Rumah Tangga dan pimpinan DPR berperan sebagai pengusul dan pengambil keputusan internal, sementara Kementerian Keuangan memastikan kesesuaian kebijakan dengan kemampuan fiskal negara. Sekretariat Jenderal DPR menjalankan fungsi teknis dan administratif, sedangkan Badan Musyawarah dan rapat paripurna DPR memberikan legitimasi kolektif melalui persetujuan politik seluruh fraksi. Tahapan ini diakhiri dengan penetapan regulasi oleh pemerintah serta pengawasan pasca-pelaksanaan melalui audit dan pelaporan. Dengan mekanisme tersebut, kebijakan kenaikan tunjangan diharapkan tetap berada dalam koridor akuntabilitas, transparansi, dan prinsip checks and balances, sekaligus menjadi objek kajian penting dalam analisis keadilan sosial dan pengelolaan keuangan negara.

Proses Pengesahan Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tahap akhir pengesahan kenaikan tunjangan anggota DPR RI dalam mekanisme eksekutorial yang mengikat secara hukum, sesuai Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Setelah DPR memberikan persetujuan melalui rapat paripurna atau Badan Musyawarah, usulan disampaikan kepada Presiden untuk dilakukan harmonisasi dan verifikasi lintas kementerian, terutama terkait kesesuaian dengan APBN, kondisi ekonomi, dan

prinsip hukum. Proses ini melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta pembahasan dalam rapat kabinet sebelum Presiden menandatangani dan mengundangkan PP dalam Lembaran Negara. Dengan pengundangan tersebut, kebijakan tunjangan memperoleh kekuatan hukum formal dan dapat dilaksanakan, sekaligus tetap terbuka terhadap evaluasi dan penyesuaian melalui mekanisme pengawasan dan audit apabila muncul keberatan publik atau perubahan kebijakan nasional.

Analisis Kebijakan Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI dari Perspektif Keadilan

Kebijakan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI periode 2024-2029, terutama pengalihan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) menjadi tunjangan perumahan tunai sebesar Rp50.000.000 per bulan, memicu diskursus mendalam mengenai nilai keadilan dalam kebijakan publik. Analisis ini membedah kebijakan tersebut melalui kacamata keadilan distributif, teori keadilan John Rawls, serta asas kepatutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Perspektif Keadilan Distributif dan Proporsionalitas

Berdasarkan teori Aristoteles, keadilan distributif (*distributive justice*) menitikberatkan pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional berdasarkan jasa atau kontribusi. Dalam konteks penggajian pejabat negara, tunjangan seharusnya mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab nyata.

Namun, terdapat kesenjangan antara fasilitas yang diberikan dengan produktivitas legislasi. Data menunjukkan bahwa realisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada periode-periode sebelumnya sering kali tidak mencapai target, dengan capaian hanya sekitar 18,5%. Ketika tunjangan meningkat secara drastis (total *take home pay* mencapai Rp65-100 juta) sementara kinerja legislasi dianggap stagnan, maka prinsip keadilan proporsional tercederai. Keadilan distributif menuntut agar imbalan yang besar diiringi dengan manfaat publik yang setara, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan elit politik.

Analisis Teori Keadilan John Rawls: The Difference Principle

Teori *Justice as Fairness* dari John Rawls menyediakan kerangka analisis kritis terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR melalui dua konsep utama, yaitu *Difference Principle* dan *Veil of Ignorance*. Berdasarkan *Difference Principle*, ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat paling tidak beruntung, sehingga kebijakan tunjangan perumahan bernilai besar dinilai sulit memenuhi prinsip keadilan karena alokasi anggaran negara tersebut tidak berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan kelompok rentan. Sementara itu, melalui konsep *Veil of Ignorance*, Rawls menekankan bahwa pembuat kebijakan seharusnya merancang aturan seolah-olah mereka tidak mengetahui posisi sosialnya, sehingga keputusan yang diambil akan lebih melindungi kepentingan publik secara luas. Dalam konteks ini, penetapan tunjangan yang diinisiasi secara internal oleh DPR melalui BURT mencerminkan lemahnya penerapan tabir ketidaktahuan, karena kebijakan

cenderung merepresentasikan kepentingan elit politik di tengah tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat umum.

Disparitas Sosial-Ekonomi dan Rasa Keadilan Masyarakat

Perspektif keadilan perlu ditempatkan dalam realitas sosiologis masyarakat, di mana data BPS per Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan nasional masih mencapai 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa dengan garis kemiskinan yang relatif rendah. Dalam konteks ini, kontras antara besarnya tunjangan perumahan anggota DPR dengan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat, termasuk pendapatan guru honorer dan tingkat upah minimum provinsi yang masih terbatas, memperlihatkan ketimpangan yang sangat lebar. Perbedaan tersebut menciptakan jarak sosial yang signifikan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya, sehingga kebijakan tunjangan dinilai kurang peka terhadap sense of crisis publik yang tengah menghadapi tekanan inflasi, kesulitan akses hunian, dan kerentanan ekonomi, serta berpotensi mencederai legitimasi politik DPR

SIMPULAN

Kesimpulan, mekanisme pembuatan kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi aspek legalitas serta kepastian hukum karena dilaksanakan melalui tahapan pengusulan internal, pembahasan bersama pemerintah dalam kerangka APBN, dan penetapan melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ditinjau dari perspektif keadilan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945, karena jika dianalisis menggunakan teori keadilan distributif Aristoteles, prinsip keadilan John Rawls, dan konsep keadilan Gustav Radbruch, kenaikan tunjangan masih menimbulkan ketimpangan yang kontras dengan kondisi ekonomi mayoritas masyarakat yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup, keterbatasan kesempatan kerja, dan kenaikan harga kebutuhan pokok

DAFTAR RUJUKAN

- Dzulfaroh, A. N., & Diahwahyuningtyas, A. (2025). *Rincian lengkap gaji dan tunjangan DPR RI, capai Rp104 juta per bulan*. Kompas.com
- Andrianto, R. (2025). Banyak diprotes, segini jumlah gaji dan tunjangan anggota DPR RI. CNBC Indonesia.
- Aristya, R. (2025). Ini daftar rincian lengkap gaji & tunjangan DPR. CNBC Indonesia.
- Gajimu. (2025.). Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI 2024-2029. Gajimu.com.
- Gavrila, A. (2025). Benarkah gaji anggota DPR RI naik? Simak take home pay anggota DPR RI 2025 berikut ini. Goodstats.id.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). Pajak 15% gaji pokok dan tunjangan DPR ditanggung negara. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- Khabibi, N. (2025). DPR akhirnya pangkas tunjangan listrik, telepon, hingga transportasi anggota dewan. SindoNews.
- Mannan, A. G. (2025). Begini rincian gaji dan tunjangan anggota DPR. Tempo.

Maulid, R. (2025). Berapa besar tunjangan komunikasi anggota DPR? Ini rinciannya! *IDN Times*.

Rachman, F. F. (2025). Besaran gaji-tunjangan 580 anggota DPR RI periode 2024–2029. *Detiksumut*.

Tolok, A. D. (2025). Lengkap! Gaji dan tunjangan anggota DPR sebelum dan setelah dipangkas. *Bisnis.com*